



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WENSUS LAUS SALA BAIT, Laki-laki, tempat lahir Camplong, 29 September 1953, pekerjaan Petani, Agama Islam, NIK 5301100910530001, Pendidikan STM, bertempat tinggal di RT. 003/RW.001, Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **FIFI MAFILINDANI, SH, dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH dan IAN GILBERT RANGGA BORO, SH., MH** ketiganya Advokat dan **JUSTIN RANGGA BORO, SH dan EFRAIM RATU, SH., M.Hum** Advokat Magang, berkantor di Jalan Kecapi No. 46 B, Kelurahan Nunbaun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 262/JL-SKK/III/2018, tanggal 15 Maret 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register No. 42/PDT/SK/3/2018/PN Olm, tanggal 19 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

ESTER BAIT, Perempuan, tempat Lahir Camplong, 1 Desember 1950, pekerjaan Petani, Agama Katholik, NIK --, bertempat tinggal di Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **YULIUS P. ISU, SH., M.Hum** pekerjaan Advokat dan **JIMMY SETIAWAN NATALianto DAUD, SH** pekerjaan Asisten Advokat yang berkedudukan di Jalan Keuangan Negara V, RT. 026/RW. 007, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 April 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register No. 58/PDT/SK/4/2018/PN Olm, tanggal 5 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 22/Pen.Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 21 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 22/Pen.Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 21 Maret 2016 tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata Gugatan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Olm, antara: **WENSUS LAUS SALA BAIT** selaku Penggugat melawan **ESTER BAIT** selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi telah mengirimkan surat Teguran Penambahan Biaya Perkara Perdata Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Olm kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya FIFI MALINDANI, S.H, sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 28 November 2018 Nomor: W26-U16/3621/HK.02/11/2018 dan kepada Penggugat WENSUS LAUS SALA BAIT, tanggal 17 Januari 2019, Nomor W26-U16/188/HK.02/01/2019 dan diterima sendiri oleh WENSUS LAUS SALA BAIT pada tanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya diberitahukan kepada pihak Penggugat bahwa panjar biaya telah habis dan meminta pihak Penggugat untuk menambah/menyetor panjar biaya perkara apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak surat teguran ini diterima oleh Penggugat, maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut, penggugat tidak ada menambah/menyetor biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Olm



MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 21 Maret 2018 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.272.000,00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 22/Pen.Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 28 September 2018, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, tanpa dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Y. Laitera, S.H.

Perincian Biaya :

-	PNBP	
.....	Rp. 30.000,-	
-	Biaya	
ATK	Rp. 75.000,-	
-	Biaya Panggilan	
.....	Rp. 2. 146.000,-	
-	Biaya Meterai	
.....	Rp. 6.000,-	
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Biaya PS	Rp. --,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas Rp. 10.000,-
J u m l a h Rp. 2.272.000,-
(Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)